

# Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Dalam Kasus KDRT

Adinda Aulia Azhawara \*1

Dikcy Rahesca Tarigan <sup>2</sup>

Irma <sup>3</sup>

Mauzel Mebrova Fasha Nugraha<sup>4</sup>

Rayhan Muzaki<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

\*e-mail: [1111230348@untirta.ac.id](mailto:1111230348@untirta.ac.id)<sup>1</sup>, [1111230344@untirta.ac.id](mailto:1111230344@untirta.ac.id)<sup>2</sup>, [1111230104@untirta.ac.id](mailto:1111230104@untirta.ac.id)<sup>3</sup>,  
[1111230358@untirta.ac.id](mailto:1111230358@untirta.ac.id)<sup>4</sup>, [1111230361@untirta.ac.id](mailto:1111230361@untirta.ac.id)<sup>5</sup>

## Abstrak

Faktanya, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih cukup tinggi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) telah merilis banyak statistik yang menunjukkan bahwa 21.241 anak akan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2022. Selain kekerasan fisik, bentuk-bentuk pelecehan lainnya juga dapat bersifat emosional, seksual, penelantaran, perdagangan manusia, atau bahkan eksploitatif. Dikarenakan terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka penulis tertarik untuk mengkaji perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam kasus KDRT. Spesifikasi penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dipergunakan dalam penelitian ini. Studi kepustakaan dipergunakan untuk melakukan tahap penelitian. UUD 1945 Pasal 34 menyatakan bahwa salah satu hal yang menjadi perhatian negara untuk dilindungi yaitu anak. Oleh karena itu, secara konstitusional pemerintah dan masyarakat harus mampu mengubah cara mereka mempertahankan status quo dan mengambil bagian dalam upaya proaktif untuk mencegah anak-anak menjadi korban kekerasan. Selanjutnya, terdapat juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, pembentukan undang-undang ini bertujuan guna melindungi perempuan yang menderita kekerasan dalam rumah tangga.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Anak dan Perempuan, Kekerasan Rumah Tangga

## Abstract

In fact, the rate of violence against women and children is still quite high. The Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (PPPA) has released many statistics showing that 21,241 children will become victims of domestic violence in 2022. Apart from physical violence, other forms of abuse can also be emotional, sexual, neglect, human trafficking, or even exploitative. Because there is Law Number 23 of 2002 concerning child protection, the author is interested in studying the protection of violence against women and children in cases of domestic violence. Descriptive analysis research specifications with a normative juridical approach were used in this research. Literature study is used to carry out the research stage. Article 34 of the 1945 Constitution states that one of the things that the state is concerned about protecting is children. Therefore, constitutionally, the government and society must be able to change the way they maintain the status quo and take part in proactive efforts to prevent children from becoming victims of violence. Furthermore, there is also Law Number 23 of 2004 providing legal protection for women who are victims of domestic violence. The formation of this law aims to protect women who suffer from domestic violence.

**Keywords:** Legal Protection, Children and Women, Domestic Violence

## PENDAHULUAN

Apa yang terjadi pada perempuan dan anak-anak ketika kita membahas kekerasan, terutama kejahatan dengan kekerasan. Kekerasan yaitu salah satu dari banyak masalah yang harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Tindakan kekerasan yang tidak menghormati individu dapat merugikan atau bahkan membahayakan nyawanya. Kekerasan ini seringkali menyasar perempuan dan anak-anak. Supaya anak-anak dapat berkembang dan merencanakan kehidupan mereka dalam masyarakat, negara bagian, dan negaranya, mereka memerlukan pendidikan, pelatihan, keamanan, perawatan, dan arahan yang sangat baik. Mereka juga merupakan generasi penerus bangsa dan pewaris prinsip perjuangan rakyat. Dalam situasi seperti ini, diperlukan dukungan penuh dari dalam maupun luar (Santoso, 2019)

Kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan, diskriminasi terhadap martabat seseorang, juga pelanggaran HAM, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan, apa pun motivasinya, adalah tindakan ilegal yang tidak bisa dimaafkan. Oleh karena itu, tindakan kekerasan apa pun, sekecil apa pun, dapat dicatat sebagai kejahatan dan dapat dituntut secara hukum. Segala aktivitas terhadap individu, khususnya perempuan, yang menyebabkan mereka menderita secara fisik, mental, seksual, maupun penelantaran rumah tangga dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal ini mencakup pemaksaan, penolakan kebebasan secara ilegal, ancaman tindakan, atau bentuk pelecehan lainnya (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Dalam situasi ini, orang tua perlu terlibat aktif dalam membantu dan mengawasi pertumbuhan anak. Lingkungan bermain anak, pendidikan, dan sekitar, semuanya mempunyai dampak pada unsur internal dan eksternal. Untuk melindungi anak-anak dari aktivitas atau perilaku ilegal, baik langsung atau tidak langsung, yang dilakukan oleh masyarakat, organisasi politik, orang tua, atau teman bermain, mereka harus disayangi, diperhatikan, dan dilindungi. Pada dasarnya, anak-anak tidak mampu mempertahankan diri terhadap serangkaian aktivitas yang mungkin merugikan kebutuhan fisik, emosional, spiritual, dan perkembangan mereka (Gulton, 2014).

Seringkali terlihat bahwa sentimen laki-laki dan keinginan mereka untuk dihormati atau paling tidak diakui oleh otoritas yang lebih tinggi, merupakan pemimpin laki-laki yang memiliki dampak tidak langsung terhadap kesejahteraan perempuan dan anak-anak di rumah atau di rumah. Alhasil, keluarga yang bertugas menyediakan kebutuhan selalu merasa nyaman dan dipandang pantas untuk mengikutinya dalam keadaan apa pun. Kewajiban finansial pasangan sering kali dianggap sebagai jaminan dominasi. Artinya, laki-laki dalam rumah tangga cenderung memperlakukan perempuan dan anak dengan kasar.

Seorang pengacara Nevada mengklaim bahwa kekerasan dalam rumah tangga yaitu kejahatan yang terjadi dalam suatu kemitraan. Kekerasan dalam hubungan ini didefinisikan sebagai penggunaan paksaan dan kekerasan terhadap seseorang dengan tujuan untuk mendominasi mereka, dikutip dari "Dolmelstic Viollelncel: An Olvelrvielw" oleh Pamela Pollwell. Padahal, keberadaan dan tumbuh kembang seorang anak sangat erat kaitannya dengan kesejahteraannya. Ditemukan bahwa anak-anak muda terpapar pada upaya kesejahteraan pada usia muda dalam sejumlah situasi. Mereka menghadapi jenis kedekatan verbal, fisik, dan seksual.

Kesejahteraan yang lebih mudah disesuaikan adalah pengalaman kesejahteraan anak. Untuk menciptakan keluarga ideal dan menghindari perselisihan atau permasalahan dalam keluarga, berbagai teknik digunakan untuk meningkatkan keharmonisan dan komunikasi dalam rumah. Namun kenyataannya setiap keluarga mempunyai permasalahan yang disebabkan oleh variabel internal dan eksternal. Penyebab internal, seperti perselisihan dalam rumah tangga, kurangnya perhatian, komunikasi yang buruk, kecerobohan yang ekstrim, pengabaian anggota keluarga, masalah keuangan, dan lain-lain, sering kali disebabkan oleh keluarga itu sendiri. Dalam konteks ini, "orang ketiga" tidak selalu berarti pihak ketiga yang menyebabkan putusannya ikatan keluarga; hal ini juga bisa berarti bahwa orang ketiga sedang menggunakan pengaruhnya (Putra, 2023).

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diberikan di atas, penulis bermaksud untuk mendalaminya lebih jauh melalui penelitian ini yang diberi judul "**Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Dalam Kasus KDRT**".

## **METODE**

Metode pendekatan penelitian yuridis normatif atau data sekunder atau sumber pustaka dipergunakan dalam tulisan ini. Informasi dari berbagai topik terkait penelitian akan dikumpulkan dengan menggunakan teknik pendekatan ini (Marzuki, 2013). Spesifikasi penelitian deskriptif analitis itulah yang dipergunakan dalam penelitian ini. Ciri penelitian analitik menggambarkan suatu permasalahan pada suatu wilayah tertentu atau pada waktu tertentu dengan cara mendeskripsikan temuan penelitian dengan menggunakan data yang selengkap dan sejelas mungkin serta berusaha menyajikan fakta seakurat juga selengkap mungkin (Suteki &

Taufani, 2018). Metode pengumpulan data studi literatur (library study) yang dipergunakan dalam artikel ini melibatkan membaca beberapa buku, peraturan, dan publikasi terkait penelitian lainnya. Teknik analisis data didapatkan dengan cara mengkaji data-data sekunder, misalnya sumber-sumber hukum tersier, yang mencakup berbagai peraturan perundang-undangan, artikel, serta bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Dasar Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Jika berbicara mengenai gagasan pokok PKDRT, beberapa ungkapan yang sering muncul antara lain korban, perlindungan, perlindungan sementara, dan perintah perlindungan. Beberapa gagasan pokok PKDRT (UU Nomor 23 Tahun 2004 Bab I Pasal 1 Ayat 1-6) dijelaskan sebagai berikut:

1) Pengertian mendasar kekerasan dalam rumah tangga yaitu setiap perbuatan yang dilakukan terhadap orang lain, khususnya terhadap orang lain, perempuan, yang mengarah pada pengabaian secara psikologis, seksual, fisik, maupun berbagai bentuk penelantaran lainnya di rumah, mencakup pemaksaan, ancaman aktivitas ilegal, maupun pembatasan kebebasan.

2) Janji negara untuk memberantas kekerasan dalam rumah tangga mencakup penghentian kekerasan di dalam rumah, mengadili pelakunya, dan memberikan perlindungan kepada mereka yang menjadi korbannya.

3) Mereka yang menjadi sasaran kekerasan atau ancaman kekerasan di rumahnya dianggap sebagai korban.

4) Perlindungan adalah segala tindakan yang dilakukan, baik untuk sementara waktu maupun atas perintah pengadilan, yang dilakukan oleh pengadilan, kejaksaan, kepolisian, lembaga sosial, advokat, keluarga korban, atau pihak lain dengan tujuan memberikan rasa aman.

5) Perlindungan Sementara: Perlindungan semacam ini diberikan oleh polisi, dinas sosial, atau pihak lain segera sebelum pengadilan mengeluarkan perintah perlindungan.

6) Perintah perlindungan yaitu perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan yang dimaksudkan untuk melindungi korban.

Seperti telah dikatakan, kekerasan dalam rumah tangga harus dihilangkan sepenuhnya di setiap rumah, atau paling tidak, dikurangi secara drastis. Guna memberantas kekerasan dalam rumah tangga, negara harus memastikan bahwa korban dilindungi, pelaku harus bertanggung jawab, dan tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Anak-anak, istri, sumai dan anggota rumah tangga lainnya dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun, pihak rentan seperti pasangan atau anak seringkali menjadi korban. Siapa pun yang memiliki kemauan dan kapasitas dapat memberikan perlindungan yang sesuai dan berdasarkan prosedur bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan sementara yang dimaksud dengan perlindungan yang diberikan secara cepat dan tepat oleh siapa saja yang mau dan mampu melakukannya. Perintah perlindungan adalah mandat peradilan yang mengarahkan negara untuk memberikan keamanan kepada korban (Yuniarti, 2020).

### Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Banyaknya peristiwa kekerasan dan tindak kriminal yang ditujukan kepada anak-anak telah menarik perhatian besar dari berbagai sumber. Hal ini dipandang sebagai tanda tidak memadainya perlindungan anak dan kerangka hukum. Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin perlindungan anak. Pasal 21 dan 25 UU ini juga memberikan rincian lebih lanjut mengenai bagaimana anak dilindungi dan dimintai pertanggungjawabannya.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menguraikan ruang lingkup pasal ini dan meliputi perlindungan anak dari kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum terhadap anak juga tersirat dalam Undang-Undang yang melindungi korban dan saksi. "Seorang saksi atau korban berhak untuk:

memperoleh perlindungan atas keselamatan dirinya, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman sehubungan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya,” menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. pasal 5 ayat 1 poin a.

Penelitian ini menjelaskan mengenai keluarga secara mendasar dan bagaimana anak termasuk kedalamnya. Dokumen-dokumen hukum di atas menunjukkan bagaimana hukum Indonesia mempertimbangkan keberadaan anak. Bagaimanapun, harus ditekankan sekali lagi bahwa tujuan mendasar dari perlindungan anak yaitu guna menghentikan kekerasan terhadap anak. Prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak 5 (the kid's best interest), hak untuk hidup, tumbuh kembang anak, kelangsungan hidup, dan nilai menghargai opini anak (Palguna & Martana, 2014).

### **Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Deklarasi Hak Asasi Manusia yang bergerak dalam bidang pembelaan dan pemberian hak terhadap perempuan di seluruh dunia, seperti Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan (PBB 1952), menjadi instrumen internasional dan dokumen hukum induk pada tataran hukum internasional yang menyetujui Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan, Konvensi Penghapusan Diskriminasi Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (PBB 1979), yang diterapkan Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984, dan Deklarasi PBB 1973 mengenai Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sapardjaja et al., 2008). Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut melalui Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958. Perangkat hukum global merupakan bukti upaya ekstensif dan menyeluruh yang dilakukan untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan.

Namun, jika kita menggali lebih dalam peraturan perundang-undangan nasional yang membela hak-hak perempuan, maka akan menemukan bahwa Indonesia berkomitmen untuk menyusun UUD NRI 1945 jauh sebelum Deklarasi Hak Asasi Manusia, perjanjian, konvensi, dan kerangka hukum internasional lainnya diciptakan. Hal ini terlihat dalam Pembukaan yang menyatakan bahwa “Sesungguhnya kemerdekaan adalah hak semua bangsa oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan” (Sapardjaja et al., 2008). Pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) pada tanggal 22 September 2004 memperkuat kerangka legislatif penghapusan kekerasan di Indonesia (Rahmawaty, 2014). Untuk menjamin penegakan hukum yang adil dalam situasi kekerasan terhadap perempuan, UU PKDRT dan instrumen hukum nasional lainnya diharapkan menjadi landasannya.

UU PKDRT merupakan salah satu cara pemerintah memastikan setiap orang dapat menggunakan hak kemanusiaannya. UU PKDRT dirancang guna melindungi perempuan, yang merupakan korban terbesar kekerasan dalam rumah tangga. Sungguh menggembirakan bahwa perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga kini dapat mencari perlindungan hukum dan penuntutan.

UU PKDRT mencakup berbagai komponen penting yang harus dipahami, termasuk yang pertama adalah pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga secara menyeluruh. Hal ini dicapai melalui penerapan prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi perlindungan korban, non-diskriminasi, kesetaraan gender, keadilan, hak asasi manusia, dan terpeliharanya keharmonisan rumah tangga (Rahmawaty, 2014)

Kedua, meskipun pasal-pasal tersebut tidak secara khusus menyebutkan kekerasan dalam rumah tangga, Di sisi lain, UU PKDRT menjelaskan jenis kekerasan dalam rumah tangga tertentu yang terjadi di rumah, termasuk kekerasan fisik, psikologis, dan seksual. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut biasanya diancam dengan Pasal 351 hingga 355 KUHP (Delmiati, 2016). Ketiga, penelantaran rumah tangga: artinya tidak seorang pun diperbolehkan meninggalkan orang lain dalam pengasuhannya, meskipun undang-undang yang mengaturnya mengharuskan mereka untuk, atau karena mereka mempunyai perjanjian yang mengharuskan mereka untuk, memberi mereka kehidupan, perawatan, atau nafkah (Arifin & Santoso, 2016).

Keempat, aparat penegak hukum, yang merupakan wakil pemerintah dan seluruh bagiannya, merupakan tanggung jawab masyarakat untuk menghentikan dan mengakhiri kekerasan dalam rumah tangga. Seperti yang telah dikatakan, setiap komponen merupakan satu

kesatuan yang memperkuat komponen lainnya. Ketika menangani situasi kekerasan dalam rumah tangga, perempuan yang menjadi korban harus memperhatikan, memahami, dan menggunakan keempat komponen di atas untuk menciptakan kerangka prosedur yang komprehensif. Meskipun beberapa undang-undang telah disahkan untuk melindungi perempuan, namun tidak satupun dari undang-undang tersebut yang mampu sepenuhnya menjamin bahwa mereka tidak akan menjadi sasaran pelanggaran hak asasi manusia, seperti kekerasan terhadap perempuan. Ancaman kekerasan sering terjadi di rumah-rumah dan seringkali dilakukan oleh anggota keluarga, sehingga sulit dilihat oleh orang luar.

Ada banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan, dan para korban seringkali tidak berani melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang karena berbagai alasan, termasuk ikatan keluarga, kepatuhan terhadap norma-norma sosial, kekhawatiran korban bahwa pelaku akan membalas dendam. dirinya, atau nama baik keluarga (prestise), Berbagai alasan seperti, inilah yang pada akhirnya menghalangi atau menghambat para korban untuk melaporkan kejadian yang mereka alami (Sukadi & Ningsih, 2021).

### **Hambatan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT**

Kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai pelanggaran aduan secara umum. Akibatnya, korban tidak bisa mendapatkan perlindungan, baik preventif maupun remedial, sampai mereka mengajukan pengaduan resmi. Dalam melaporkan atau mengungkap perbuatan pelaku, korban kekerasan dalam rumah tangga sering kali merasa khawatir dan cemas. Selain takut akan kekerasan yang dilakukan pelaku, mereka juga khawatir dengan proses peradilan yang mungkin mereka hadapi.

Metode investigasi polisi yang tidak efektif seringkali menyebabkan kasus kekerasan dalam rumah tangga diperlakukan berbeda dari hukum, meskipun pada kenyataannya upaya untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia pada prinsipnya tampaknya berhasil. Untuk memberikan kesempatan kepada korban untuk menarik kembali tuduhannya, polisi seringkali menunda penyelidikan mereka. Mereka juga kadang-kadang mempromosikan penyelesaian damai dibandingkan tuntutan hukum formal. Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga pada masyarakat yang masih menganut sistem hukum adat patrilineal seringkali menggunakan opsi Dispute Resolusi (ADR) yang merupakan opsi di luar pengadilan hingga sistem peradilan (Alimi & Nurwati, 2021).

Kesan publik yaitu bahwa kekerasan dalam rumah tangga hanyalah masalah privasi yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Percaya akan kesetiaan istri kepada suaminya masih mendominasi rumah tangga di Indonesia dan sangat disayangkan bahwa aspek negatif kehidupan keluarga masih diketahui publik. Mereka merasa bergantung pada pasangannya dan tidak berani melaporkan apa pun kepada pihak berwajib. Ini termasuk alasan lainnya. Jika korban yakin pasangannya dirugikan oleh laporan tersebut, mereka sering kali menyembunyikan pengaduannya. Oleh karena itu, pemerintah tidak mampu memberikan tingkat keamanan tertinggi.

Proses pemeriksaan dan pencarian alat bukti menimbulkan hambatan dalam memberikan perlindungan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak. Biasanya, saksi yang dipanggil tidak mau bekerja sama dengan polisi sehingga tidak memberikan pernyataan yang jujur, sehingga sulit untuk mendapatkan kesaksian. Sulit untuk melengkapi dokumen jika tidak ada saksi, dan jika masalah ini sampai ke pengadilan, maka hal ini tidak akan berguna. Selain itu, korban terkadang menarik kembali tuduhannya karena masalah yang berkaitan dengan kehidupan mereka atau sisa rasa belas kasihan terhadap pelaku (Abraar, 2022).

Selain itu, terdapat kendala dalam penyidikan kasus KDRT saat korban melapor ke RPK (Ruang Pelayanan Khusus) karena sebagian aparat penegak hukum belum memahami UU KDRT. Akibatnya, petugas sering kali melepaskan pelanggar tanpa memberikan sanksi, sehingga memberikan peluang bagi mereka untuk melakukan kejahatan yang sama lagi dan mungkin merugikan lebih banyak korban. Salah satu persoalan yang dihadapi penegak hukum yaitu penyidik yang tidak profesional. Setelah pelaku kekerasan dalam rumah tangga melakukan

perilaku berisiko, hukum akan berjalan sebagaimana mestinya. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dampaknya kecil, termasuk memar atau luka fisik yang tidak mengganggu aktivitas sehari-hari, lebih sering dianggap tidak penting. Kekerasan fisik tergolong ringan apabila korban masih dapat melakukan kegiatan sehari-hari, dan tergolong berat apabila korban menghalangi korban untuk melakukan aktivitas tersebut.

Menurut (Wibowo, 2021), dalam hal investigasi pengaduan kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, aparat penegak hukum juga kurang reseptif. Banyak tuduhan kekerasan dalam rumah tangga yang tidak terjawab selama proses pemeriksaan terhadap pelaku, sehingga memberikan kontribusi pada persepsi korban bahwa mereka tidak diberikan perlindungan ekstra oleh penegak hukum, khususnya polisi, bahkan setelah mereka melaporkan kejadian tersebut. Resistensi yang diam-diam menghambat pelaksanaan kebijakan ditunjukkan oleh aparat penegak hukum yang kurang reseptif dalam memberikan layanan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga (Zanah et al., 2023).

## KESIMPULAN

Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi, terutama terhadap perempuan dan anak. Ini terdiri dari kekerasan fisik dan psikologis. Pasal 34 UUD 1945 menyatakan bahwa salah satu hal yang menjadi perhatian negara untuk dilindungi adalah anak. Oleh karena itu, secara konstitusional pemerintah dan masyarakat harus mampu mengubah cara mereka mempertahankan status quo dan mengambil bagian dalam upaya proaktif untuk mencegah anak-anak menjadi korban kekerasan. Kemudian, terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, pembentukan undang-undang ini bertujuan untuk melindungi perempuan yang menderita kekerasan dalam rumah tangga.

Upaya untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga secara hukum terkadang terhambat oleh permasalahan di luar keluarga, seperti persepsi masyarakat dan sikap aparat penegak hukum yang memandang permasalahan tersebut sebagai permasalahan pribadi. Perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga mencakup tindakan pencegahan seperti penempatan korban di lingkungan yang aman, perlindungan sementara atas perintah pengadilan. Selain itu, mereka yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga ditangkap dan ditahan sebagai bentuk perlindungan yang bersifat memaksa. Namun rasa takut dan cemas seringkali menghambat pengaduan korban, sehingga sulit untuk memberikan perlindungan yang diperlukan. Menjadi lebih sulit untuk melakukan tindakan perlindungan khusus ketika korban tidak mengajukan pengaduan.

Penegakan hukum seringkali menghadapi tantangan ketika menangani tuduhan kekerasan dalam rumah tangga karena keengganan saksi untuk bekerja sama, kurangnya bukti, dan kecenderungan korban untuk berdamai dan menarik klaimnya sendiri. Penting juga untuk meningkatkan perhatian penegakan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abraar, M. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (SUatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 6(1), 59–67.
- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2), 211. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34543>
- Arifin, B., & Santoso, L. (2016). Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, 8(2), 113.
- Delmiati, S. (2016). Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Litigasi*, 17(1), 3221–3255.
- Gulton, M. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Refika Aditama.

- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Group.
- Palguna, I. B. P. R., & Martana, N. A. (2014). Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 2, 249–272.
- Putra, K. N. F. W. (2023). Efektivitas Penanganan Kasus Terhadap Anak Dan Perempuan Kekerasan. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(2), 1–11. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Rahmawaty, A. (2014). Perlindungan hukum atas kekerasanterhadap perempuan:Kritisisme atas UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT. *Palastren*, 7(1), 79–102.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas*, 10(1), 39–57. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>
- Sapardjaja, Emong, K., & Sutriya, M. (2008). *Kompendium Tentang Hak-Hak Perempuan*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Sukadi, I., & Ningsih, M. R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Egalita*, 16(1), 56–68. <https://doi.org/10.18860/egalita.v16i1.12125>
- Suteki, & Taufani, G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Rajawali Pers.
- Wibowo, D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan. *Jurnal Usm Law Review*, 4(2), 818. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4187>
- Yuniarti, N. (2020). Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Melalui Undang-Undang. *Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta*, 1(1), 129–140. <https://doi.org/10.53800/wawasan.v1i1.43>
- Zanah, G. R., Nurbaetillah, S., & Afifah, W. N. (2023). Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT ). *Jurnal Ilmiah Multidisplin*, 3(1), 35–44.